

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menomor satukan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam menata seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat (UUD NKRI) khususnya pada Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan kepada seluruh warga Negara, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara hukum (*rechstaat*). “Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.¹

Keberlangsungan bangsa Indonesia menuju bangsa yang demokratis taat hukum, maka tidak dapat dihindari bahwa masyarakat Indonesia sangat membutuhkan aparatur negara yang dapat membantu mewujudkan cita-cita luhur yang telah diamanahkan oleh konstitusi Negara kita. “Kondisi demikian sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, pelayanan dan penegakkan hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur.”²

¹ Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar, hlm 1-2.

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*maachstaat*). Gagasan mengenai negara hukum pada hakekatnya bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Permasalahan hukum tidak hanya meliputi pelaku tindak pidana serta perbuatannya saja, melainkan bagaimana hukum itu ditegakkan.

Leden Marpaung mengemukakan, bahwa: “Penegakan hukum dapat dirasakan yang berdasarkan pendapat umum adalah setimpal dengan kesalahannya. Perkataan “setimpal dengan kesalahannya” merupakan suatu penjabaran aparaturnya hukum baik pada perumusan undang-undang maupun pada penegakannya atau penerapannya.”³

Menurut Chainur Arrasjid, bahwa : “Setiap orang harus menghormati hak masing-masing yaitu tidak ada perampasan hak seseorang oleh orang lain, barang siapa tidak menghormati atau tidak mengindahkan maka ia dapat dipaksa untuk mengindahkannya atau dikenakan sanksi atas perbuatannya. Kehidupan masyarakat dapat berjalan tertib dan teratur pada hakikatnya didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib dan teratur”.⁴

Bukti semakin merosotnya nilai-nilai moral pada masyarakat kita adalah maraknya pelanggaran terhadap kaidah hukum yang berlaku, salah satunya adalah pelanggaran terhadap hukum pidana dan tersangkanya harus mendapat

³ Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)* PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

⁴ Chainur Arrasjid, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait masalah ini, Chainur Arrasjid, kembali menekankan, bahwa:

“Yang dapat memberi atau memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum adalah penguasa karena dalam penegakan hukum jika hal ada pelanggaran menjadi monopoli penguasa. Penguasa mempunyai kekuasaan untuk memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum. Hakikat kekuasaan tidak lain adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain”.⁵

Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja merupakan salah satu sifat melawan hukum yang ketentuannya telah diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Terhadap sifat melawan hukum ini, Teguh Prasetyo menjelaskan, bahwa salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum. Hal ini dikaitkan pada asas legalitas yang tersirat pada Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.⁶

Pembunuhan merupakan suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, pembunuhan juga merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan atau suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang lain tanpa memiliki rasa kemanusiaan.

⁵ *Ibid*, hlm. 23.

⁶ Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Penerbit. PT. Rajagrafindo Persada Jakarta. hlm. 67

Disamping itu pembunuhan juga merupakan perbuatan jahat karena dapat mengganggu ketenteraman, ketertiban, dan mengganggu keseimbangan hidup dalam pergaulan bermasyarakat.

Terhadap tindak pidana pembunuhan yang disengaja ini, calon peneliti telah melakukan observasi di Pengadilan Negeri Limboto, berikut data tindak pidana yang diuraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1 :
Tindak Pidana Pembunuhan Disengaja

No	No Registrasi	Nama Terpidana	Penerapan Pasal
1.	24/Pid.B/2014/PN.LBT	Muhammad Dude	Primer : Pasal 338 KUHP Subs : Pasal 354 (2) KUHP Lbh Subs : Pasal 351 (3) KUHP
2.	110/Pid.B/2014/PN.LBT	Herdi Idrus Nento	Primer : Pasal 338 KUHP Subs :Pasal 351 (3) KUHP

Sumber : Olahan Data Primer Pengadilan Negeri Limboto

Berdasarkan tabel I di atas, peneliti tertarik guna melakukan penelitian lanjutan dengan mengajukan judul penelitian sebagai berikut : "**ANALISIS HUKUM TENTANG PENERAPAN PASAL 338 KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DISENGAJA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Limboto)**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana analisis hukum tentang penerapan pasal 338 KUHP terhadap tindak pidana pembunuhan yang disengaja dengan Perkara No:24/Pid.B/2014/PN.LBT dan No:110/Pid.B/2014/PN.LBT?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal 338 KUHP terhadap pokok perkara pidana No:24/Pid.B/2014/PN.LBT dan No:110/Pid.B/2014/PN.LBT?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pasal 338 KUHP terhadap tindak pidana pembunuhan yang disengaja dengan Perkara No:24/Pid.B/2014/PN.LBT dan No:110/Pid.B/2014/PN.LBT.
2. Untuk mengetahui Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal 338 KUHP terhadap pokok perkara pidana No:24/Pid.B/2014/PN.LBT dan No:110/Pid.B/2014/PN.LBT.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, calon peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya tindak pidana yang diancam dengan pasal 338 KUHP.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga penegakkan hukum utamanya tindak pidana yang diancam dengan pasal 338 KUHP.